



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa Peralatan Berat merupakan asset Daerah yang perlu dikelola penggunaan dan pemanfaatannya demi kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang dapat disewakan kepada perorangan, Badan Usaha, Lembaga Sosial/yayasan dan lembaga keagamaan;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memiliki Peralatan berat seperti Excavator, Bulldozer, Dump Truck, Motor Greder, Loader dan Mesin Gilas pada UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BIAAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan Berat dan Perbengkelan adalah unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang melaksanakan unsur-unsur pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di Bidang Peralatan Berat dan Perbengkelan.
9. Sewa adalah tindakan hukum menyewakan alat berat milik Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada pekerja proyek/kontraktor, Lembaga Sosisal, Lembaga Keagamaan dan perorangan yang mengerjakan Pekerjaan Milik Pemerintah, Perorangan atau Badan Hukum;
10. Badan Hukum adalah Sekumpulan orang/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan Usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Koperasi, Perkumpulan, yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sisial dan badan Usaha lainnya.

BAB II

ALAT BERAT DAN PENGGUNAANNYA

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terdiri atas :
 - a. Excavator;
 - b. Bulldozer;
 - c. Dump Truck;
 - d. Motor Greder;
 - e. Loader;
 - f. Mesin Gilas;
 - g. Tronton; dan
 - h. Alat-alat berat lainnya.
- (2) Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh UPTD Peralatan Berat dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai .

Bagian Kedua

Penggunaannya

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengerjakan Pekerjaan/ Proyek Pemerintah Daerah, diberi kesempatan yang seluas luasnya untuk menggunakan Alat Berat Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam keadaan belum ada Pekerjaan/Proyek yang dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Alat Berat dapat digunakan oleh Pihak lain yang mengerjakan Pekerjaan Proyek Bukan Milik Pemerintah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi, badan usaha, lembaga Sosial/yayasan atau lembaga keagamaan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara Sewa Menyewa;
- (2) Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan Pihak Pelaksana Pekerjaan/Proyek.

BAB III

PERSYARATAN SEWA MENYEWA

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) Penyewa harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Identitas Pemohon (KTP);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum;
 - d. Tanda Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB);
 - e. Jenis Pekerjaan yang akan dikerjakan;
 - f. Besarnya Nilai Pekerjaan; dan
 - g. Lokasi Pekerjaan;
- (2) Dalam keadaan tertentu atau mendesak sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan cukup dengan melampirkan Identitas Pemohon (KTP) bagi orang pribadi atau kuasanya dan Cap Perusahaan bagi Badan Hukum.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi oleh pemohon, Permohonan sewa tidak dikabulkan.

Pasal 6

- (1) Permohonan Sewa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) ayat (1) sudah harus dijawab paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat dipenuhi dan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk lalai dan/atau tidak memberitahukannya kepada pemohon Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan ganti rugi segala yang telah dikeluarkan Pemohon atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 7

Permohonan Sewa Alat Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat ditolak apabila :

- a. Permohonan tidak lengkap atau keterangan yang diberikan Pemohon tidak benar;
- b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan bukan Milik Penyewa;
- c. Lokasi Pekerjaan berada di Luar Kabupaten Pulau Morotai;
- d. Lokasi Pekerjaan dapat menimbulkan gangguan, Pencemaran dan kerusakan lingkungan;

- e. Kondisi Lokasi yang tidak tertib rawan bencana alam serta membahayakan keselamatan masyarakat, Fasilitas umum, Operator dan Alat Berat itu sendiri.

BAB IV
BIAYA SEWA MENYEWA

Pasal 8

No.	Jenis Alat - Alat Berat	Tarif	Keterangan
1.	Excavator	Rp. 350.000 /Jam	Biaya
2.	Bulldozer	Rp. 500.000 /Jam	Pengangkutan
3.	Mesin Gilas	Rp. 300.000 /Jam	Alat Berat dan
4.	Motor Greder	Rp. 350.000 /Jam	BBM
5.	Loader	Rp. 350.000/Jam	ditanggung
6.	Dump Truck	Rp. 500.000/hari	oleh Pemakai.

Pasal 9

- (1) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada Tabel Pasal 8 dibayar dimuka atau sebelum alat dimobilisasi.
- (2) Pembayaran sewa di transfer melalui Bank Maluku Unit Daruba pada Kas Daerah, selanjutnya tanda bukti (slip tanda setoran) diserahkan kepada bendahara penerimaan BPKAD untuk dijadikan dasar diterbitkannya surat rekomendasi penggunaan alat-alat berat yang ingin disewa.

BAB V
KETENTUAN SEWA MENYEWA

Pasal 10

- (1) Sebelum melakukan sewa menyewa Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk harus memastikan bahwa alat berat berada dalam keadaan baik dan layak operasi.
- (2) Setiap Kerusakan yang terjadi pada saat alat beroperasi menjadi tanggung jawab penyewa/pengguna.

Pasal 11

- (1) Mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan dan biaya operasional menjadi tanggung jawab penyewa/pengguna.
- (2) Mobilisasi alat berat dilakukan dengn menggunakan Truck Pengangkut/Trailer.

BAB VI MASA SEWA MENYEWA

Pasal 12

- (1) Masa Sewa disesuaikan dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- (2) Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan pembayaran sewa pertama sebagaimana diatur dalam pasal 8.
- (3) Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu penyewa mengajukan permohonan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) sudah harus diterima oleh Kepala Dinas dan atau Pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya 1 X 24 Jam sebelum berakhirnya masa sewa pertama.
- (5) Waktu minimum sewa adalah sekurang kurangnya 49 jam kerja (1 hari = 7 jam kerja)

BAB VII LARANGAN

Pasal 13

- (1) Alat Berat yang menggunakan rantai dilarang berjalan di jalan Raya.
- (2) Alat Berat yang keluar tidak boleh digunakan oleh Pihak lain yang bukan penyewa dan/atau disewakan lagi kepada pihak lainnya.
- (3) Alat berat yang disewa tidak boleh dioperasikan diluar wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB VIII SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 dikenakan Sanksi berupa :

- (a) Pemutusan Sewa menyewa tanpa mengendalikan biaya sewa;
- (b) Penarikan kembali Alat Berat;
- (c) Orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dimasukkan ke dalam daftar hitam Pemerintah Daerah dan dicekal untuk mengikuti untuk mengikuti Penawaran penawaran pekerjaan Milik Pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNI LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARI DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD MA'RUF KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017
NOMOR 68

